



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yuliana Alfianty, S.E., bertindak untuk dan atas nama CV Semut Ireng, berkedudukan di Jalan Kaladan Nomor 22 RT 21 RW 004 Kelurahan Hilir Sper, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jainal Aripin, S.H., bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 38 RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bedomisili elektronik di advokatjainalaripin@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 27/PK.Pdt/2020/PN Bnt sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Bupati Barito Selatan**, berkedudukan di Kantor Bupati Barito Selatan Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Nuryadin, S.H., M.H., dkk yang berkedudukan di Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Buntok, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B235/SETDA/AS.I-HUK/181/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 32/PK.Pdt/2020/PN Bnt dan H. Arlansyah, S.H., bertempat di Jalan Uria Mapas Nomor 67 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B-283/SETDA/AS.I-HUK/181/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor
38/PK.Pdt/2020/PN Bnt, sebagai **Tergugat I**;

2. Pengguna Anggaran Tahun 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok - Ampah Km. 06 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

3. Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016 Pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Jalan Buntok - Ampah Km. 06 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III**;

4. Bendahara Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016 Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok - Ampah Km. 06, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 1 Juli 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV terkait pada perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal, 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor: 760/165/BAPLK-BM/IX/PU-2016. Tanggal, 20 September 2016 pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf P. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa menentukan pilihan hukum (Choice of Law) untuk menyelesaikan perselisihan/ sengketa melalui Pengadilan Negeri Buntok;
3. Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut penyerahan lokasi kerja oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Penggugat selaku Penyedia Jasa yang dibuat dalam berita acara penyerahan lokasi kerja Nomor. 760/165/BAPLK-BM/IX/PU-2016. Tanggal, 20 September 2016. Dengan ketentuan dan syarat umum Surat Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal, 20 september 2016, bahwa Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penggugat selaku Penyedia Jasa;
4. Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pekerjaan dimulai terlebih dahulu didahului dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 760/164/SPMK-BM/IX/PU-2016. Dengan ketentuan dan syarat umum yang telah dituangkan didalam Surat Perjanjian Kontrak nomor. 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016. Tanggal 20 September 2016, kemudian Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan segera memulai pelaksanaan pekerjaan terhadap Penggugat selaku Penyedia Jasa;
5. Bahwa dalam kurun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik serta prosentasi kemajuan pekerjaan dapat diselesaikan hingga 100 % (seratus prosen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tergugat III Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Berita Acara Nomor 670/37/BA-BM/II/PU-2017 Tanggal 06 Februari 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 670/38/BA-BM/II/PU-2017 Tanggal 06 Februari 2017. Yang dibuat oleh Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama sama dengan pejabat pelaksana teknis, pengawas teknis, dan Direktris CV. SEMUT IRENG Pusat Buntok;
6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada sub pekerjaan tersebut juga telah selesai dikerjakan oleh Penggugat selaku penyedia jasa dan juga telah dilakukan pemeriksaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan oleh Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



kemudian dengan telah selesainya semua pekerjaan dilapangan oleh penyedia jasa maka dibuatlah Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan atau kemajuan mencapai 100% (prosen) oleh Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditanda tangani oleh masing-masing baik oleh Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pengawas teknis serta Direktris CV. SEMUT IRENG Pusat Buntok yang dibuktikan dengan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor: 670/BA-BM/II/PU-2017, Tanggal, 06 Februari 2017;

7. Bahwa dengan selesainya seluruh pekerjaan dan tingkat kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100 % (prosen) kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan didalam kontrak, maka antara Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan serah terima pertama kali pekerjaan konstruksi dari Penggugat selaku penyedia jasa kepada Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima penyerahan tersebut dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh kedua belah pihak antara Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktris CV.SEMUT IRENG Pusat Buntok dengan nomor Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan : 01/CV-SI/BTK/II/2017, Tanggal, 07 Februari 2017;
8. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 670/37/BA-BM/II/PU-2017. Tanggal, 06 Februari 2017. Pemeriksaan lapangan telah mencapai 100 % (seratus prosen) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 670/38/BA-BM/II/PU-2017 tanggal, 06 Februari 2017, kemudian kemajuan pekerjaan juga telah mencapai 100 % (seratus prosen) dan selanjutnya dokumen serta data pendukung juga terpenuhi;
9. Bahwa dengan telah selesainya seluruh pekerjaan maka dilakukan serah terima pertama pekerjaan antara Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penggugat selaku Penyedia Jasa Direktris CV. SEMUT IRENG Pusat Buntok, dan kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan pembayaran dari Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Penggugat selaku penyedia jasa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran Nomor. 900/40/BA-BM/II/PU-2017. Tanggal, 07 Februari 2017;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



10. Bahwa berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), pada Hurup (N) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara Termin Dengan Dokumen-dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan Pembayaran prestasi pekerjaan yaitu Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, dan kemudian Penggugat selaku penyedia jasa berhak menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

A. Nilai Kontrak	Rp.1.348.500.000,00
B. Uang Muka yang telah dibayarkan	Rp. 0,00
C. Perhitungan yang dimintakan pembayaran	Rp.1.348.500.000,00
Angsuran II (A x 100 %)	
D. Perhitungan Angsuran I (A x 44,96 %)	Rp. 606.285.600,00
E. POTONGAN-POTONGAN:	
1. Pembayaran yang lalu	Rp. 134.310.600,00
2. Pengembalian Uang Muka Kerja (C x 30 %)	Rp. 404.550.000,00
3. Retensi/Pemeliharaan 5 % (C x 5 %)	Rp. 67.425.000,00
4. Denda keterlambatan 40 Hari (1/1000 x (C-D) 40)	Rp. 29.688.576,00
Jumlah	Rp. 635.974.176,00
F. Pembayaran yang diterima oleh Penyedia Jasa yaitu sebesar (C – E)	
Rp.1.348.500.000,00 – Rp. 635.974.176,00 = Rp. 712.525.824,00	
(Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) disalurkan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Melalui Nomor Rekening : 200-003-000002448-9 An. CV. SEMUT IRENG Pusat Buntok;	

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/40/BA-BM/II/PU-2017 tanggal, 07 Februari 2017. Seharusnya pembayaran sudah disalurkan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah melalui Nomor Rekening: 200-003-00002448.9. An. CV. SEMUT IRENG Pusat Buntok. Akan tetapi sampai saat ini uang tersebut belum diterima oleh Penggugat selaku penyedia jasa, kemudian data Print out Rekening Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada tahun 2016, tahun 2017, tidak ada menunjukkan bahwa masuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang harus diterima oleh Penggugat selaku penyedia jasa, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk menggugat ke pengadilan;

12. Bahwa akibat tidak dibayar biaya pekerjaan sebagaimana Berita acara Pembayaran Nomor: 900/40/BA-BM/II/PU-2017 Tanggal 07 Februari 2017, Penggugat selaku Penyedia jasa mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a. Uang yang harus diterima Penggugat selaku Penyedia jasa sebesar Rp. 712.525.824,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
 - b. Uang sebesar Rp. 712.525.824,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah.) tersebut apabila Penggugat selaku penyedia jasa kembangkan untuk usaha, maka paling tidak mendapat keuntungan dalam setiap bulan sebesar (2 %) x Rp. 712.525.824,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah.) kemudian dikali dengan kurun waktu tidak terbayar sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan sekarang adalah selama 40 (empat puluh) bulan maka berjumlah Rp. 572.420.659,20 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh sen);
 - c. Total jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku Penyedia jasa selama kurun waktu tidak terbayar sebesar Rp. 1.284.946.493,20 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh sen);
13. Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian tersebut, maka Penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp.1.284.946.493,20 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh sen) Sebagaimana kerugian Penggugat selaku penyedia jasa yang tidak terbayar sampai saat ini dan usaha yang dikembangkan melalui uang penyedia jasa yang tidak terbayar kepada penggugat;
14. Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas yang dapat kami buktikan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan landasan hukum bagi Pengadilan Negeri Buntok untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena itu, wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk menggunakan Box Culvert tanpa hak dan/ atau tanpa ijin Penggugat, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 3 (tiga) buah Box Culvert di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) sesuai perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;
16. Bahwa atas dasar Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 3 (tiga) buah Box Culvert, maka Penggugat akan menutup akses di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) pada jalur 3 (tiga) buah Box Culverttersebut sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Berdasarkan dalli-dalil tersebut diatas, selanjutnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok cq. Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan memberi Putusan atas perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KONTRAK-BM/IX/PU-2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan olehTergugat I. II. III dan IV terbukti telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I. II. III dan IV untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.284.946.493,20 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh sen) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 3 (tiga) buah Box Culvert di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) sesuai perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal,20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;

6. Menyatakan sah secara hukum atas tindakan Penggugat menutup akses di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) pada jalur 3 (tiga) buah Box Culvert berdasarkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 3 (tiga) buah Box Culvert sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat I. II. III dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Menghukum Tergugat I. II. III dan IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I. II. III dan IV untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Buntok cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oktavia Mega Rani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Gugatan yang diajukan penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Reglemen acara perdata (Rv) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:
 1. Identitas para pihak;
 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alas-alasan tuntutan (posita atau fundamentum petendi)
 3. Tuntutan atau petitum Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal yaitu:
 1. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat I terkait Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, jelaslah keliru karena dalam perjanjian tersebut hanya menyebutkan 2 (dua) Pihak yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan (selaku Tergugat III) dan YULIANA ALFIANTY,SE atas nama CV. Semut Ireng Pusat Buntok (selaku Penggugat) dan mengetahui Ir. SILAS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan (selaku Tergugat II) dan tidak ada tercantum nama Bupati Barito Selatan . Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang Jasa Kontruksi untuk keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi selain itu KUH Perdata



Pasal 1313 menyebutkan Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka jelaslah sudah bahwa yang mempunyai hubungan hukum adalah antara pemberi jasa (Tergugat III) dan penyedia jasa (Penggugat) bukan Bupati Barito Selatan.

2. Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak mampu menguraikan secara cermat, lengkap dan jelas bagaimana hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I yang mendasari diajukannya gugatan perkara a quo. Dalam gugatan ternyata tidak ada satupun dalil-dalil penggugat yang mengungkapkan secara jelas perbuatan melawan hukum penguasa apakah yang telah dilakukan oleh tergugat I sehingga pihak Penggugat mengklaim menderita kerugian, kecuali hanya menjelaskan terkait penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan, atas nama MUGENI, sedangkan penerbitan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), merupakan perintah Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 11 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Penggugat bahkan tidak dapat menyebutkan dan tidak dapat menjelaskan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum penguasa yang telah dilakukan oleh tergugat I serta tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melawan hukum penguasa yang telah dilakukan oleh tergugat I, dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang atau tidak jelas (*obscur libel*.)

Menurut M. Yahya Harahap, SH. Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



hukum jelas tapi tidak menguraikan fakta (Fetelijke Grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas atau tidak menentu (M. Yahya Harahap, S.H. Hukum acara perdata, Sinar Grafika, Jakarta : april 2005, cetakan pertama)

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tidak dapat diterima.

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa pada angka 1 surat gugatan, Bupati Barito Selatan selaku yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kuasa Pengguna Anggaran diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. hal-hal yang tercantum dalam dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas ketidaktahuan dan tidak mengerti mengenai asas pemerintahan yang baik. Bahwa kemudian yang menjadikan alasan Penggugat untuk menggugat Tergugat I adalah karena Tergugat I terkait penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH BERACARA / SALAH ALAMAT

1. Bahwa pada angka 1 surat gugatan, Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa tergugat I, II, III dan IV Wanprestasi terkait pada perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, Dimana sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tergugat I selaku Bupati Barito Selatan mempunyai kewenangan dalam rangka melaksanakan roda Pemerintahan, termasuk dalam hal ini dalam

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt



kegiatan Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) untuk pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan swasta dengan cara mengeluarkan ketetapan (beschiking) sebagai mana surat keputusan tersebut di atas yang merupakan Hukum Tata Usaha Negara. Dan untuk itu apabila terkait penerbitan surat keputusan (beschiking), tersebut di atas ada pihak perorangan atau badan privat yang merasa dirugikan, maka pihak-pihak perorangan atau badan privat yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatannya secara **kompetensi absolute** hanya kepada pihak Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kepada pihak Peradilan Umum atau dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Buntok.

Dengan demikian telah terungkap secara jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Bupati Barito Selatan terkait diterbitkannya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah salah alamat atau salah beracara.

2. Pada angka 2 surat gugatan terkait dengan berita acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor 760/165/BAPLK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 pada syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf P, untuk menyelesaikan perselisihan / Sengketa melalui pengadilan Negeri. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimatum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil;
3. Pada angka 3 surat gugatan dan angka 4 surat gugatan, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut penyerahan lokasi kerja dibuat dalam berita acara dan di mulai terlebih dahulu di dahului dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh KPA, secara prosedural sudah termuat di dalam kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, syarat – syarat umum Kontrak pada Ketentuan Umum.

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



4. Pada angka 5, 6, 7, 8 dan 9 surat gugatan, prosentasi kemajuan pekerjaan dapat diselesaikan hingga 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tergugat III selaku Pengguna Anggaran Kegiatan (KPA) dengan Berita Acara Nomor, 670/37/BA-BM/II/PU-2017 tanggal 06 Februari 2017, dan Berita Kemajuan Pekerjaan Nomor 760/38/BA-BM/II/PU-2017 tanggal 06 Februari 2017, untuk diketahui bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 **tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.** Dan demikian juga pada Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, **Waktu Pelaksanaan tanggal 20 September 2016 dan berakhir tanggal 28 Desember 2016, 100 (Seratus hari Kelender)** sehingga bertentangan dengan Berita Acara Nomor, 670/37/BA-BM/II/PU-2017 tanggal 06 Februari 2017, dan Berita Kemajuan Pekerjaan Nomor 760/38/BA-BM/II/PU-2017 tanggal 06 Februari 2017 dan di tandatangani lewat tahun 2016.
5. Pada angka 10 surat gugatan sudah termuat pada Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT
6. Pada angka 11 surat gugatan pembayaran terkait dengan tata cara pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum Barang/Jasa Diterima. Dalam pembayaran klaim mengacu kepada pasal 1832 KUH Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata. Dalam hal terdapat **addendum kontrak/perjanjian** berupa perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang mengembalikan uang mukanya belum lunas, dan/atau pekerjaan pemeliharaan, jaminan uang muka dan/atau jaminan pemeliharaan harus **diganti/diperpanjang masa berlakunya** paling singkat sesuai dengan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau pekerjaan pemeliharaan tersebut **setelah addendum kontrak/perjanjian**

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt



7. Pada angka 12 surat gugatan sampai dengan angka 14 surat gugatan Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak bisa membayar karena Kontrak melebihi jadwal waktu Pelaksanaan tanggal 20 September 2016 dan berakhir tanggal 28 Desember 2016 dalam kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016
8. Pada angka 15 surat gugatan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain
 1. Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan anggunan tertentu Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;
 2. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Pada angka 16 surat gugatan, Tergugat I menolak untuk menutup akses di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) karena itu jalan umum.
10. Bahwa di objek gugatan Penggugat, kacau karena Tergugat II, III dan IV Pejabat lama Tahun 2016 sedangkan yang mana mereka tidak menjabat lagi, sedangkan Tergugat I adalah Pejabat Baru yang di lantik tanggal 22 Mei 2017, kenapa tidak digugat Penjabat pada Tahun 2016, karena Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut di tanda tangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan Tahun 2016.

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa yang merugikan pihak penggugat, oleh karena Bupati Barito Selatan dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor:

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Bupati Barito Selatan selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Barito selatan bertugas untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dalam rangka untuk melayani seluruh kepentingan rakyat di Wilayah Kabupaten Barito Selatan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal ini dengan cara melibatkan pihak swasta dalam rangka turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan penggugat terhadap tergugat I untuk seluruhnya, oleh karena dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tidak ada satupun yang secara jelas menguraikan perbuatan juga tidak mampu menunjukkan dasar hukum apa yang menunjukkan bahwa pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan pihak Penggugat.

III. JAWABAN TERGUGAT I UNTUK GUGATAN PRIMAIR PENGGUGAT

PRIMAIR :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini perkenalkanlah kami Tergugat I mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Wanprestasi untuk Tergugat I;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, Waktu Pelaksanaan tanggal 20 September 2016 dan berakhir tanggal 28 Desember 2016 100 (Seratus hari Kalender)

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *premature*, karena Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Penanggung Jawab Program dan Kegiatan konstruksi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan tidak dimasukkan sebagai tergugat, padahal dalam sistim pelaksanaan APBD, Dinas ini nantilah yang melaksanakannya segala keputusan, sementara tergugat II, III, IV tidak mempunyai peranan dalam mengelola anggarannya, akibat tidak lengkapnya pihak yang digugat membuat segala keputusan tidak dapat dijalankan. Demikian halnya dengan tergugat III setelah Tahun anggaran 2016 sudah tidak lagi mempunyai kewenangan pada penganggaran, sehingga cukup beralasan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak yang digugat (*error in persona*);
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena jelas pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat mencampur adukan antara kegiatan Tahun Anggaran 2016 dengan tuntutan pembayar atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga tuntutan permintaan pembayaran patut ditolak dan setidak-tidaknya tidak diterima oleh majelis hakim;
4. Bahwa Tergugat III menganggap gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan mengingat Penggugat sendiri **tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu** atau **telah lalai menyelesaikan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2016** (*exceptio non adimpleti contractus*) sehingga yang nyata melakukan wanprestasi adalah Penggugat sendiri, oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III menolak posita butir (1) karena yang terikat Surat Perjanjian Nomor 760/163/KTRK/BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jembatan Mayor Pitel (Jl. Padat Karya – Mabuan) Menjadi Box Culvert adalah antara Penggugat dengan Tergugat III sedangkan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV tidak ada ikatan perjanjian dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat III menolak posita butir (4), Penggugat sengaja tidak menulis lengkap, karena jika ditulis lengkap maka akan terlihat bunyi ketentuan-ketentuan yang mengikat sebagai berikut ;
 - a. Macam Pekerjaan: Peningkatan Jembatan Jl. Mayor Pitel (Jl. Padat Karya – Mabuan) menjadi Box Culver;
 - b. Tanggal Mulai Kerja: 20 September 2016.
 - c. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
 - d. Waktu Pelaksanaan: Selama 100 (Seratus) hari kalender dan pekerjaan **harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2016.**
 - e. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari \nilai kntrak atau bagian tertentu dari nilai kntrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak dan **dibayar** ke Kas Daerah,
Menjadi jelas apa-apa saja ketentuan yang harus dipenuhi oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat III menolak posita butir (5) karena sudah bertentangan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Tergugat III, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 760/164/SPMK-BM/PU-2016 tanggal 20 September 2016 yang memuat ketentuan tentang batas waktu Pelaksanaan yaitu selama 100 (seratus) hari

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender dan **pekerjaan** sudah harus selesai pada tanggal **28 Desember 2016**;

6. Bahwa Tergugat III menolak Posita butir (10) karena Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 760/163/KTRK/BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jembatan Mayor Pitel (Jl. Padat Karya – Mabuan) telah mencantumkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), terdapat pada SSKK hurup (K) yang menyatakan bahwa sumber pembiayaan kontrak Pengadaan pekerjaan kontruksi ini **dibiayai APBD Tahun Anggaran 2016** sehingga jelas kegiatan **hanya dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016** saja **tidak melewati tahun anggaran**;
7. Bahwa Tergugat III menolak posita butir (10) berkaitan dengan yang ditagihkan dan potongan yang tidak sesuai dengan SSKK Hurup (O) mengenai Denda sebab **denda harus disetor** dan tidak dipotong;
8. Bahwa Tergugat III menolak posita butir (12) karena terdapat kesalahan perhitungan dan dasar atas jasa pengembagnagn usaha yg biasa mendapatkan keuntungan 2 (dua) % perbulan juga tidak jelas;
9. Bahwa Tergugat III menolak posita butir (13) karena Penggugat sendiri yang telah lalai memenuhi Surat Perjanjian Nomor 760/163/KTRK/BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jembatan Mayor Pitel (Jl. Padat Karya – Mabuan) Menjadi Box Culvert dan yang berkeinginan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah Penggugat sendiri walaupun telah melewati tahun anggaran;
10. Bahwa Tergugat III menolak posita butir (15) karena Penggugat sendiri sudah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pemerintah daerah melalui Tergugat III dan oleh Dinas Teknis terkait sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi:

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam hal-hal pokok perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak ingkar janji/wanprestasi;
4. Menerima Jawaban Gugatan Tergugat III untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV menolak diajukan sebagai tergugat IV dalam perkara ini, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 188.45/385/2016 Tanggal 14 Juni 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kupati Barito Selatan Nomor 555 tahun 2015 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Peranagkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, pada kalimat Keputusan diktum KEDUA : *Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Menggantikan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan An. ANTONI diganti dengan UNETSON,SE*, jadi berdasarkan keputusan tersebut, Tergugat IV dinyatakan sebagai **Bendahara Pengeluaran** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, **bukan sebagai bendahara Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016** (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat IV menolak dalil nomor 1 karena Tergugat IV tidak mempunyai keterkaitan dengan Penggugat, sebab tidak ada satu katapun dalam Surat Perjanjian Nomor 760/163/KTRK/BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan Jembatan dengan kegiatan Peningkatan Jembatan Mayor Pitel (Jl. Padat Karya – Mabuan) yang melibatkan Tergugat IV;
4. Bahwa Tergugat IV menolak dalil nomor 9 karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor :188.45/385/2016 Tanggal 14 Juni 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 555 Tahun 2015 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Peranagkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, pada kalimat Keputusan diktum
5. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 jelas menyatakan bahwa tugas Tergugat IV hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil nomor 10 karena berdasarkan berita acara Pembayaran Termin I (44,96%) pada tanggal 29 Desember 2016 rekapitulasi Pembayaran kontrak dari kontrak Rp. 1.348.500.000,-- yang sudah dibayarkan adalah sebesar Rp. 606.285.600,-, sehingga apabila pekerjaan selesai 100 % maka sisa yg harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 742.214.400,-- karena tidak diperbolehkan adanya potongan Retensi/Pemeliharaan dan Potongan denda Keterlambatan;

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi:

Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam hal-hal pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat IV tidak terlibat perkara ini;
3. Menerima Jawaban Gugatan Tergugat IV untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, III dan IV telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/ 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Maret 2016;
2. P-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016;
3. P-3 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 760/164/SPMK-BM/IX/PU-2016 Paket Pekerjaan Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, tanggal 20 September 2016;
4. P-4 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor: 760/165/BAPLK-BM/IX/PU-2016, Tanggal 20 September 2016;
5. P-5 : Fotokopi Surat Bupati Barito Selatan Nomor 360/261/BPBD/XII//2016 tentang Surat Pernyataan Status Siaga Darurat Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 menyatakan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
6. P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 670/37/BA-BM/II/PU-2017, Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal 06 Februari 2017;
7. P-7 : Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 670/38/BA-BM/II/PU-2017, Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal 06 Februari 2017;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Fotokopi Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan Nomor : 670/39/BA-BM/II/PU-2017, Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal, 06 Februari 2017;
9. P-9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/CV-SI/BTK/II/2017, Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal 07 Februari 2017;
10. P-10 : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/40/BA-BM/II/PU-2017, sebesar Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), Tanggal, 07 Februari 2017;
11. P-11 : Fotokopi Laporan Mingguan-Laporan Bulanan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert;
12. P-12 : Fotokopi Back Up Data As Built Drawing Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert;
13. P-13 : Fotokopi Daftar Paket Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Belum Terbayarkan, termasuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert;
14. P-14 : Fotokopi Rekening Koran Semut Ireng Commanditer Venotschap Periode 01 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2017;
15. P-15 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian CV. Semut Ireng Nomor 08, Tanggal 11 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti surat P-1, P-5, dan P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Bari

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pemilik Toko Bahan Bangunan terletak di seberang dealer suzuki yang menyediakan kebutuhan Penggugat dalam Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;
- Bahwa saat Saksi pertama kali mengantar bahan material sekitar tahun 2016, jalan menuju ke lokasi pembangunan box culvert lumayan ekstrem, tidak bisa memakai truk roda 6 (enam), jadi harus menggunakan roda 4 (empat) ketika pengantaran material;
- Bahwa pengantaran material dilakukan sebelum banjir terjadi, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu sempat terjadi banjir dan tidak dilakukan pengiriman bahan material, kemudian setelah banjir surut pengiriman bahan material dilakukan kembali;
- Bahwa banjir pernah terjadi sekitar 1 (satu) bulan yaitu Oktober atau November pada 2016 dan pada saat banjir tidak dapat mengantar material;
- Bahwa jarak dari toko bangunan saksi ke Jalan Padat Karya sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pengerjaan tersebut di lapangan karena yang mengantar pesanan adalah Anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui daerah tersebut banjir, namun Saksi tidak mengetahui berapa kedalaman banjir;
- Bahwa terdapat catatan pemesanan material, yang diantar sesuai permintaan pada September atau Oktober 2016 dan 2017, terhadap pemesanan material sebagian telah dilakukan pembayaran, akan tetapi terdapat juga yang belum dilakukan pembayaran sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) meskipun proyeknya telah selesai, pada saat Saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan sedang diurus;
- Bahwa pesanan barang oleh Penggugat di toko Saksi antara lain besi, semen, kayu galam, kayu bulat, paku, linggis, dan lain-lain, Saksi tidak ingat berapa jumlahnya, akan tetapi terdapat catatan pemesanan yang Saksi simpan di toko;
- Bahwa Saksi mengetahui pengantaran material tersebut untuk pembangunan jembatan atau gorong-gorong di Jalan Padat Karya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian atau kontrak Penggugat terkait pembangunan jembatan atau gorong-gorong di Jalan Padat Karya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu mulainya pembangunan dan selesainya pembangunan serta nilai proyek yang ada di perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat masih meminta pengantaran material pada 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini pembangunan jembatan atau gorong-gorong di Jalan Padat Karya telah selesai;

2. Saksi Rahmat

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Tukang yang membawahi 25 (dua puluh lima) tukang untuk melakukan pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pengerjaan proyek Penggugat tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dari awal sampai selesai adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pertama kali mulai pengerjaan tersebut pada September 2016 dan harus selesai akhir tahun 2016;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut pernah terhenti karena terjadi 3 (tiga) kali banjir pada tahun 2016, namun Saksi tidak mengingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa banjir tersebut berlangsung selama 3 (tiga) minggu, setelah tidak banjir Saksi melanjutkan pekerjaan lagi, dan tidak sampai 1 (satu) bulan terjadi banjir sekitar 2 (dua) minggu, kemudian pada Oktober 2016 masih terjadi banjir;
- Bahwa tinggi banjir sampai atas jalan sekitar 20 (dua puluh) cm dari jalan dan tidak memungkinkan untuk bekerja;
- Bahwa sebelum banjir pembesian dan lantai dasarnya telah dikerjakan dengan progres sekitar 30%, kemudian setelah 3 (tiga) minggu bekerja progres menjadi sekitar 40%, kemudian banjir datang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi mendirikan tempat kerja sementara dilokasi untuk istirahat atau berteduh dan tukang tetap disana;
- Bahwa dilokasi terdapat poster jangka waktu pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2017 Saksi diperintahkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan lagi pekerjaan tersebut dan pekerjaan dianggap selesai pada akhir Januari 2017;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) buah box yang dikerjakan, pada akhir 2016 hanya terdapat 1 (satu) buah box yang selesai, sedangkan yang belum selesai 1 (satu) buah box cor lantai dan 1 (satu) buah box hanya cor saja;
- Bahwa jembatan yang lain dikerjakan apabila ada jembatan yang telah selesai dulu, jembatan kedua dan ketiga progresnya masih 70%;
- Bahwa Penggugat telah membayarkan secara lunas upah Saksi dan tukang lainnya, namun Saksi lupa berapa jumlah upah yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III selaku KPA tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat peringatan atau pemberitahuan kepada Tergugat III selaku KPA tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat III selaku KPA Tahun 2016;
- Bahwa Saksi bertugas mengerjakan pembesian dan mengomando serta tidak bertugas untuk melakukan pembuatan laporan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran proyek telah selesai atau belum;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi untuk bekerja lebih cepat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Saksi untuk melakukan penambahan tukang;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.1-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/ 99/ 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Maret 2016;
2. T.1-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016;
3. T.1-3 : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 %, Nomor: 900/1128/BAP/IX/PU-2016, sebesar Rp404.550.000,00 (empat

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, tanggal 30 September 2016;

4. T.1-4 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kemajuan Pekerjaan Nomor 670/436/BA-BM/XII/PU-2016, Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal 27 Desember 2016;
5. T.1-5 : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin I (44,96%) Nomor: 900/2073/BAP/XII/PU-2016, sebesar Rp201.735.600,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, tanggal 29 Desember 2016;
6. T.1-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/10/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017, tanggal 24 Januari 2017;
7. T.1-7 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. T.1-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. T.1-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti surat T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-7, T.1-8 dan T.1-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan **Saksi Ali Sadikin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahun 2016 merupakan staff pada bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;



- Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/99/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat cacat wewenang dan telah menerapkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;
- Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 yang menyatakan tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) meliputi 1 (satu) tahun, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, oleh karenanya pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan APBD tahun berjalan;
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian penyedia barang maka tidak dapat dilakukan DPAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Bupati Barito Selatan Nomor 360/261/BPBD/ XII//2016 tentang Surat Pernyataan Status Siaga Darurat Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang banjir, karena Saksi selalu bekerja di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis mengenai pelaksanaan proyek sebagaimana diperjanjian karena Saksi tidak memegang datanya;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.3-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/ 99/ 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Maret 2016;
2. T.3-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016;
3. T.3-3 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kemajuan Pekerjaan Nomor 670/435/BA-BM/XII/PU-2016, Peningkatan Jembatan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal 27 Desember 2016;

4. T.3-4 : Fotokopi Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900/438/BA-BM/XII/PU-2016, sebesar Rp201.735.600,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, tanggal 28 Desember 2016;
5. T.3-5 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 670/37/BA-BM/II/PU-2017, Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal 06 Februari 2017;
6. T.3-6 : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/40/BA-BM/II/PU-2017, sebesar Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), Tanggal, 07 Februari 2017;
7. T.3-7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 01/CV-SI/BTK/II/2017, Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, Tanggal 07 Februari 2017;
8. T.3-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan, dari YULIANA ALFIANTY, SE, selaku Direksi CV. Semut Ireng Pusat Buntok, tentang kesanggupan menyelesaikan perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016;
9. T.3-9 : Fotokopi Print Out halaman web browser google tentang bunga bank tertinggi 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti surat T.3-1, T.3-2, T.3-3, T.3-4, T.3-5, T.3-6 dan T.3-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yadi



- Bahwa Saksi merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PPTK yaitu pengendalian kegiatan, pelaporan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membaca perjanjian tentang kegiatan peningkatan jembatan tersebut, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan khususnya peningkatan jembatan Mayor Pitel (Jalan padat Karya Mabuan) menjadi box culvert sebanyak 3 (tiga) buah, yang dimulai pada September dan tanggal berakhirnya pelaksanaan tanggal 28 Desember 2016 dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.348.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilapangan, hanya 1 (satu) buah yang diselesaikan dengan pelaksanaan kegiatannya sebesar 44,96%, tidak selesai karena kemampuan rekanan, seandainya pekerjaan tersebut dikerjakan bersamaan sesuai dengan yang disarankan kepada rekanan maka dapat selesai dalam 3 (tiga) bulan, namun pihak pemborong/ penyedia jasa melakukan pengerjaan tersebut step by step, yaitu mengerjakan box 1 terlebih dahulu ketika sudah selesai baru melanjutkan ke box 2 dan 3;
- Bahwa Saksi tidak mengingat mengenai Surat Bupati Barito Selatan tentang Surat Pernyataan Status Siaga Darurat Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016;
- Bahwa banjir tersebut menurut Saksi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan, buktinya box 1 sudah selesai kalau box itu dikerjakan bersamaan dengan tim box lainnya, ada orang tersendiri yang mengerjakan di tiap boxnya maka akan selesai semua, banjir tersebut bukan mempengaruhi waktu pelaksanaan karena lokasi tersebut sudah diketahui akan terjadi banjir tahunan, pengerjaan tersebut bisa 100% selesai jika pelaksana/penyedia jasa melaksanakan pengerjaan sesuai teknis, dan dalam hal ini pelaksana tidak mengikuti anjuran yang disampaikan oleh teknis;
- Bahwa selesainya pengerjaan tersebut melampaui tahun anggaran, selesainya pengerjaan seluruhnya tersebut pada bulan Februari 2017;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan kontrak maupun surat perjanjian baik itu waktu maupun tahun anggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pengerjaan tersebut tetap diselesaikan oleh penyedia jasa meskipun jangka waktu perjanjiannya telah berakhir;
- Bahwa terhadap perjanjian tidak dihentikan selama banjir karena kalau memang keadaannya banjir, maka tidak bisa bekerja;
- Bahwa untuk memberikan saran kepada kontraktor/pelaksana adalah wewenang PPTK karena itu merupakan bentuk pengendalian PPTK di lapangan, dan selain lisan PPTK juga membuat suratnya;
- Bahwa Saksi atau PPTK tidak punya wewenang untuk menghentikan pengerjaan tersebut, yang mempunyai wewenang yaitu KPA;
- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan di tanggal 6 Februari 2017 merupakan produk dari rekanan, dan atas permintaan rekanan;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara serah terima pekerjaan tanggal 7 Februari 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat addendum atau perubahan terhadap perjanjian antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan proyek;
- Bahwa dasar hukum Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan kerjasama pembangunan proyek ini masih berdasarkan kontrak/perjanjian kerja;

2. Saksi Deviani

- Bahwa Saksi merupakan Pengawas Teknis Kegiatan dalam program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai pengelola teknis dari bulan Juni sampai dengan Desember 2016 dan saat itu saksi ada mendapat honor dari Dinas tempat saksi bekerja, sedangkan pada bulan Januari 2017 Saksi tidak ada mendapat honor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas teknis seperti yang tercantum dalam SK tersebut adalah melaksanakan pengukuran, pemeriksaan dan pengarahan sebelum, sedang dan setelah pekerjaan dilaksanakan, melaksanakan koordinasi, pengarahan dan pengawasan yang berkaitan dengan pekerjaan di lapangan, memberikan peringatan atau teguran secara tertulis atau secara lisan kepada pelaksana lapangan ataupun kontraktor atas pekerjaan yang tidak sesuai

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



spek kontrak dan melaporkannya kepada PPTK, menyiapkan kontrak dan dokumentasi teknis bila terjadi perubahan kontrak, membuat laporan kepada PPTK hasil pelaksanaan di lapangan, memeriksa dan menandatangani berita acara dan data pendukung lainnya, memeriksa laporan harian dan mingguan serta bulanan, dan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh KPA dan PPTK pelaksanaan kontrak yang tercantum pada paket tersebut;

- Bahwa Saksi membaca perjanjian tersebut yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat III dan mengetahui mengenai kontrak/perjanjiannya secara menyeluruh;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut dilaksanakan CV. Semut Ireng oleh Ibu Yuliana;
- Bahwa objek mengenai pekerjaan yang ada di lapangan itu yaitu peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert;
- Bahwa nilai kontak tersebut senilai Rp1.348.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, kewajiban Penggugat secara global pihak rekanan (CV. Semut Ireng) melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan dilaksanakan sesuai isi kontrak, sedangkan kewajiban Tergugat III atau KPA yaitu memantau pekerjaan apakah sudah sesuai kontrak atau tidak, membayarkan berapa jumlah pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan sesuai progres kemajuan pada saat permintaan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu pelaksanaan pada tanggal 20 September 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal 28 Desember 2016 selesainya pekerjaan baru tercapai sebesar 44,96%;
- Bahwa Saksi menyatakan yang terlaksana pada saat itu, ada 3 (tiga) box yang seyogyanya harus dilaksanakan, 1 (satu) box selesai tapi sandaran belum selesai dan 2 (dua) box belum selesai;
- Bahwa setelah tanggal 28 Desember 2016, seharusnya pekerjaan tidak dilanjutkan lagi karena sudah akhir tahun dan masa kontraknya sudah selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 Februari 2017 ada berita acara yang menyatakan pada tanggal tersebut sudah selesai pekerjaan;
- Bahwa selesainya pekerjaan tersebut pada bulan Februari tahun 2017;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



- Bahwa berita acara pernyataan selesainya pekerjaan dibuat atas permintaan rekanan;
- Bahwa Saksi bertanda tangan dalam berita acara tersebut karena Saksi mempunyai pimpinan yaitu PPTK dan KPA dan diarahkan pada saat pelaksanaan, meskipun Saksi tidak mengawasi secara intens ada ke lapangan, tetapi saat pekerjaan selesai Saksi melihat ke lapangan dan ternyata pekerjaan tersebut sudah selesai, maka diarahkan untuk membuat berita acara dan Saksi tandatangani;
- Bahwa selama masa pelaksanaan pekerjaan, Saksi pernah menegur lisan maupun tertulis kepada penyedia jasa untuk menambahkan tenaga kerja, material disiapkan di lapangan, dan selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada pihak rekanan;
- Bahwa secara teknis apabila pekerjaan dilaksanakan dari bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2016 bisa selesai, apabila mengikuti saran Saksi;
- Bahwa sebenarnya Saksi sudah mengetahui dan memprediksi di bulan Desember akan ada banjir karena curah hujan yang tinggi, Saksi mengira pada bulan Desember pekerjaan tersebut tinggal finishing saja, tetapi ternyata belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa proyek tersebut diteruskan oleh rekanan di tahun 2017;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 tidak ada pemutusan kontrak, Saksi hanya melaporkan kemajuan pekerjaan sebesar 44,96%;
- Bahwa untuk masalah pembayaran bukan kewenangan Saksi, akan tetapi kewenangan KPA;
- Bahwa ketika tidak selesai pada tanggal 28 Desember 2016, akan diperhitungkan progres di lapangan kemudian diperhitungkan pembayarannya;
- Bahwa karena sudah tanggal 28 Desember 2016, sehingga tidak ada addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa pada bulan Oktober dan November 2016 tidak ada banjir, ada banjir sekitar akhir November dan Desember 2016;
- Bahwa sebelum Desember ada juga pekerjaan yang berjalan agak lamban sehingga Saksi memberi teguran dan arahan kepada Saksi untuk menambah tenaga kerja agar pelaksanaannya sesuai dengan jadwal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bulan Desember terjadi banjir, untuk pekerjaan bawahnya tidak bisa dilakukan, tetapi pekerjaan atasnya sudah bisa dilakukan, box 2 dan 3 pada bulan Desember itu masih belum sampai ke pekerjaan yang di atas, jadi baru yang di bawah sehingga pekerjaan masih belum bisa dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana persetujuan kontraknya jika terjadi banjir;
- Bahwa Saksi membuat pernyataan bahwa pekerjaan belum selesai dan hanya sampai 44,96%;
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan di berita acara pemeriksaan lapangan, dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada somasi atau tidak terkait hal itu;
- Bahwa pembayaran sesuai progres pekerjaan tersebut dan dikalikan nilai kontraknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar pihak rekanan melanjutkan pekerjaan tersebut, tetapi pada saat pekerjaan selesai pihak rekanan meminta saya untuk membuat berita acara bahwa sudah 100%, dan pada saat itu Saksi telah berkoordinasi dgn pimpinan dan akhirnya Saksi tandatangani;
- Bahwa sesuai kontrak, pekerjaan tersebut dibayar sesuai progres/prestasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KPA diberitahu terkait masalah banjir tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja di dinas PU baru ini ada terjadi proyek yang dikerjakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat melanjutkan pekerjaannya setelah lewat waktu, karena itu kewenangan KPA;
- Bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 44,96% tersebut sudah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelebihan yang belum dibayarkan wajib dibayarkan atau tidak meskipun lewat waktu, karena itu kewenangan KPA;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.4-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 188.45/395/2016, Tanggal: 10 Juni 2016, tentang Perubahan ketiga atas keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 555 Tahun 2015 tentang penunjukkan dan pengangkatan Bendahara Penerimaan

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat daerah / Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016, tanggal 14 Juni 2016;

2. T.4-2 : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 %, Nomor: 900/1128/BAP/IX/PU-2016, sebesar Rp404.550.000,00 (empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, tanggal 30 September 2016;
3. T.4-3 : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin I (44,96%) Nomor: 900/2073/BAP/XII/PU-2016, sebesar Rp201.735.600,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat IV telah pula mengajukan **Saksi Sudarmi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembantu bendahara yang mempersiapkan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat dalam program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT sebagaimana Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa pembayaran yang pertama yaitu uang muka sebesar 30% yaitu Rp404.550.000,00 (empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada 30 September 2016 dan kedua berdasarkan kemajuan pekerjaan yaitu sebesar 44,96% yaitu Rp201.735.600,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada 29 Desember 2016;
- Bahwa prosedur pembayaran uang muka dengan jaminan, dan yang kedua berdasarkan kemajuan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi melakukan pembayaran, Saksi mempelajari sebagian isi perjanjian;
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp1.348.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nilai kontrak tersebut, seharusnya masih ada lagi yang harus dibayarkan kepada Penggugat, akan tetapi karena tidak selesai pekerjaannya sehingga tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak bertugas untuk membuat berita acara keuangan sebagai pembantu bendahara, tugas Saksi adalah membuat permohonan penyediaan dana dengan berita acara pembayaran, membuat berita acara untuk proses keuangan, membuat permohonan SPD, merekap SP2D, SPD dan pajak pekerjaan fisik, akan tetapi yang melakukan penandatanganan dalam berita acara tersebut adalah KPA dan rekanan;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen perjanjian dan DPA, sehingga apabila terdapat pembayaran yang diajukan oleh rekanan, maka Saksi mengecek terlebih dahulu di kontrak dan DPA, apabila antara berita acara tidak sesuai isi kontrak, maka dikembalikan dan harus diperbaiki agar sinkron;
- Bahwa terhadap bukti P-10 yang ditunjukkan kepada Saksi yaitu Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/40/BA-BM/II/PU-2017 tanggal 07 Februari 2017 yang sudah lewat tahun, Saksi tidak mengetahui apakah merupakan permintaan dari kontraktor atau dibuat oleh pembantu bendaharanya karena Saksi tidak pernah menerimanya dan belum pernah dimintakan pembayarannya;
- Bahwa syarat pembayaran proyek yaitu permohonan rekanan kepada KPA dan uang muka dengan jaminan, dan untuk syarat pembayaran kedua yaitu ada berita acara, pemeriksaan lapangan, kemajuan, dan pembayaran;
- Bahwa dalam sebuah berita acara diperbolehkan terdapat potongan uang muka dan angsuran yang lalu yang pernah dibayarkan, selain itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa denda disetor tunai dan sebelum pembayarannya cair, denda seharusnya telah disetor terlebih dahulu dan Saksi menerima bukti setornya, sedangkan untuk pemeliharaan tidak dipotong akan tetapi harus terdapat bukti jaminan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek tersebut, belum keseluruhan dilakukan pembayarannya, terdapat pembayaran yang belum dilakukan, yang disebut SILPA sisa pagu anggaran. Terhadap dana tersebut, tidak pernah ditarik, akan tetapi tetap disimpan di kas;
- Bahwa Saksi selaku Pembantu Bendahara tidak menerima permintaan pembayaran setelah tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa pada 2017 Saksi masih bertugas sebagai pembantu bendahara berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran dapat dilakukan di tahun berikutnya atau tidak, apabila melebihi dari tahun anggaran atau lebih dari kontrak karena Saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa pada 2017, sepengetahuan Saksi tidak terdapat kelanjutan atas proyek kegiatan tersebut, Saksi hanya mengetahui pekerjaan sampai Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan pekerjaan dan Saksi tidak mengetahui pekerjaan ini sudah selesai;
- Bahwa apabila pekerjaan tidak 100% selesai, maka terhadap pekerjaan dapat di bayar sesuai kemajuan, tidak harus menunggu selesainya kontrak. Apabila mundur di tahun anggaran berikutnya, sepengetahuan Saksi dapat dibayarkan asalkan terdapat di DPA, namun selama Saksi bekerja sebagai pembantu bendahara belum pernah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut adalah peningkatan jembatan di Padat Karya-Mabuan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat terdapat berapa termin pembayaran dalam perjanjian;
- Bahwa alur pembayaran sampai akhirnya dapat dibayarkan kepada Penggugat yaitu rekanan minta pembayaran ke KPA, lalu KPA meneruskan ke bagian keuangan untuk dimintakan permohonan SPD, setelah itu rekanan yg melanjutkan urusannya;
- Bahwa tidak ada proyek lain selain proyek tersebut pada saat Saksi sebagai pembantu bendaharanya;
- Bahwa ada paket lain yang dikerjakan PU selain proyek jembatan tersebut dan Saksi juga membantu sebagai pembantu bendahara dalam proyek tersebut;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila ada proyek yang tidak selesai sesuai masa kontrak, maka tidak ada lagi pembayaran setelah pembayaran kedua setelah kemajuan;
- Bahwa tidak ada perubahan perjanjian untuk kontrak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada memperpanjang kontraknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa proyek tersebut pernah diperiksa BPK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat dengan tidak melaksanakan kontra prestasi berupa pembayaran sejumlah Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) atas Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, sedangkan Penggugat telah menyelesaikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel*, *legal standing* Penggugat salah/ *error in persona* dan Gugatan Penggugat salah beracara/ salah alamat;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat III mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*, gugatan Penggugat *obscuur libel* dan *exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat salah beracara/ salah alamat, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolute/ kewenangan mengadili, sedangkan terhadap materi eksepsi yang lain telah menyangkut materi pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai berikut:

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat *obscuur libel***

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I terikat dengan Perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 adalah keliru, Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara cermat dengan mencampur adukkan kegiatan Tahun 2016 dengan tuntutan pembayaran atas kegiatan Tahun 2017, lengkap dan jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi terkait Tergugat I terikat dengan Perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 adalah keliru, menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi ini tidak masuk kedalam lingkup kategori eksepsi *obscuur libel*, sebab yang dimaksud dengan *obscuur libel* sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 448 sampai dengan 453 disebutkan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap dengan didasarkan faktor antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan maksud dari eksepsi Tergugat I bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat I sebagai pihak karena bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian termasuk

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



kedalam kategori eksepsi *error in persona*, oleh karenanya akan dipertimbangkan saat Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi eksepsi terkait Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara cermat dengan mencampur adukkan kegiatan Tahun 2016 dengan tuntutan pembayaran atas kegiatan Tahun 2017, lengkap dan jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan disertai argumen dan dasar hukumnya yang selengkapya sebagaimana tertuang dalam repliknya tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya telah menanggapi, sebagaimana selengkapya dalam dupliknya, tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan argumen dan dasar hukum dari kedua belah pihak yang berperkara mengenai surat gugatan dimaksud, maka pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam positanya point 1 (satu) telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat I terikat pada perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 pada Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel menjadi Box Culvert, kemudian dalam posita selanjutnya Penggugat telah menjelaskan mengenai runtutan peristiwa yang terjadi pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang mana pada pokoknya Penggugat telah melaksanakan prestasinya, akan tetapi tidak mendapatkan kontra prestasi dari Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Meskipun tidak disebutkan secara jelas mengenai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, akan tetapi dari uraian peristiwa Penggugat dalam positanya telah mengarah kepada Wanprestasi dan bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah secara cermat, lengkap dan jelas hubungan hukum, serta jelas dasar hukumnya, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alat-alat



bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga *eksepsi obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat I **harus ditolak**;

2. **Gugatan Penggugat *error in persona***

Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV bukanlah merupakan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara *a quo* serta gugatan Penggugat kurang menarik Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab program dan kegiatan konstruksi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah mengenai wanprestasi dan berkaitan erat dengan Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang sah terikat dalam perjanjian adalah pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian, sehingga Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, artinya persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T.1-2 dan T.3-2 berupa Perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Yadi dan Saksi Deviani yang pada pokoknya menyatakan Pihak-pihak yang membuat dan terikat perjanjian *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 disebutkan "*suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 disebutkan "*bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah 2 orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; Bahwa gugat tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud yaitu Penggugat dan Tergugat III, oleh karenanya terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I, III dan IV beralasan secara hukum, maka sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

3. ***Exceptio non adimpleti contractus***

Menimbang, bahwa bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 sebagaimana bukti P-2, T.1-2 dan T.3-2 mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T.1-2 dan T.3-2, dibuat oleh Tergugat III selaku KPA berdasarkan bukti T.3-1 dengan Penggugat selaku Penyedia mewakili CV Semut Ireng berdasarkan bukti P-15, dalam melaksanakan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, yang mana terhadap isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan syarat sah perjanjian yaitu a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, c. suatu pokok persoalan tertentu, d. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perjanjian *a quo* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa perjanjian *obligator* atau perjanjian timbal balik senantiasa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dan kewajiban tersebut merupakan hak yang pemenuhannya dapat dituntut oleh pihak yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T.1-2 dan T.3-2, disebutkan didalam Pasal 45 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak, oleh karenanya terhadap perjanjian *a quo* merupakan perjanjian timbal balik;

Menimbang, bahwa terhadap *exceptio non adimpleti contractus* diterapkan dalam perjanjian timbal balik, dimana masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat III sama-sama tidak memenuhi prestasinya secara timbal balik, sehingga Penggugat tidak berhak menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) halaman 269 disebutkan, didalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual, yang dapat berasal dari: a. kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan, b. kewajiban yang diperjanjian para pihak dalam perjanjian atau kontrak, c. kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan jenis prestasi yang ditentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*", sedangkan wanprestasi berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian halaman 60 adalah "*pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T.1-2 dan T.3-2, disebutkan didalam Pasal 29 tentang Perpanjangan Waktu disebutkan "(1) *Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan*

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Addendum Kontrak; (2) KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.” jo Pasal 41 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak disebutkan “(3) Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak KPA.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yadi, Saksi Deviani dan Saksi Sudarmi yang pada pokoknya menyatakan terhadap perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 tidak pernah dilakukan perpanjangan tanggal penyelesaian oleh Tergugat III selaku KPA melalui addendum dan terhadap perjanjian *a quo* tidak pernah dilakukan pemutusan kontrak oleh pihak Penggugat maupun Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “semua perjanjian yang diadakan secara sah menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284K/PDT/1998 tanggal 18 Desember 2000 disebutkan “...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (*goeder trouw*, *bonafide*) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistic, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (*Vide Bukti P-1*) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;”

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdata).";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, keterangan Saksi Yadi, Saksi Deviani dan Saksi Sudarmi serta bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat III secara diam-diam telah menyatakan kesepakatan mereka masing-masing dan tetap mengikatkan diri terhadap Perjanjian *a quo*, yang mana Tergugat III tidak melakukan addendum maupun pemutusan kontrak kepada Penggugat, sehingga Penggugat tetap menyelesaikan prestasinya meskipun jangka waktu perjanjian *a quo* telah berakhir, hal tersebut terbukti dengan belum diserahkannya pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat III, sehingga lokasi proyek tetap berada ditangan Penggugat dan terhadap penyerahan pekerjaan dilakukan setelah jangka waktu perjanjian *a quo* berakhir, sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9. Atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap perjanjian *a quo* secara diam-diam yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat III membawa akibat yuridis bahwa perjanjian *a quo* masih berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 menunjukkan Penggugat selaku Penyedia telah melaksanakan prestasinya untuk berbuat sesuatu yaitu melakukan Peningkatan Jembatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) Menjadi Box Culvert, tanggal 30 September 2016 sebagaimana perjanjian *a quo*, sedangkan berdasarkan bukti P-10 Tergugat belum memenuhi kontraprestasinya sebesar Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) terlebih lagi sebagaimana bukti P-14 belum terbukti Penggugat telah menerima kontra prestasi dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan terhadap perjanjian *a quo* masih berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat III, sehingga Penggugat memenuhi prestasinya sebagaimana perjanjian *a quo* dengan menyelesaikan pembangunan *box culvert* yang berlokasi di Jl Mayor Pitel, sedangkan Tergugat III belum memenuhi prestasinya sebagaimana perjanjian *a quo*, oleh karenanya hanya terdapat salah satu pihak yang belum memenuhi prestasinya. Atas hal

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terhadap *exceptio non adimpleti contractus* yang diajukan oleh Tergugat III sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi atas gugatan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV terkait dengan gugatan Penggugat *error in persona* beralasan secara hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat dengan tidak melaksanakan kontra prestasi berupa pembayaran sejumlah Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) atas Program Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT, sedangkan Penggugat telah menyelesaikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, secara *mutatis-mutandis* dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan beralasan secara hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karenanya atas gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1234 jo Pasal 1320 jo Pasal 1338 jo Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 16/Pen.Pdt.G/2020/PN Bnt tentang Pergantian Majelis Hakim tanggal 26 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 16/Pen.Pdt.G/2020/PN Bnt tentang Pergantian Majelis Hakim tanggal 16 Februari 2021, Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Bnt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.420.000,00;
4. PNPB Biaya Panggilan	:	Rp70.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat ...	:	Rp500.000,00;
6. PNPB Pemeriksaan setempat ...	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.150.000,00;

(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)